

**KAJIAN TENTANG HASIL PUTUSAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID  
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM  
PERKAWINAN ANTAR AGAMA ATAU BEDA AGAMA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**GANJAR KURNIAWAN HAKIM**

**NIM: 11350084**

**PEMBIMBING :**

**DRS. SUPRIATNA, M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2015**

## ABSTRAK

Perkawinan antar agama atau beda agama yaitu perkawinan antara seorang muslim/muslimah dengan seorang non muslim/muslimah. Menurut hukum Islam, seorang muslim dilarang untuk menikahi maupun dinikahi oleh seorang non muslim, Majelis Ulama Indonesia juga melarang perkawinan tersebut. Menurut hukum Positif, perkawinan beda agama juga dilarang dalam Undang-undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Larangan-larangan tersebut tentunya mempersempit ruang kepada masyarakat untuk melaksanakan praktek perkawinan beda agama, namun realitanya masih banyak pasangan yang tetap ingin melangsungkan perkawinan beda agama dengan alasan cinta dan hak asasi manusia meskipun hukum agama dan peraturan perkawinan yang berlaku melarangnya. Pada saat berlangsungnya Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah ke-XXII tahun 1989 di Malang Jawa Timur, Muhammadiyah membahas hukum perkawinan beda agama dan mengeluarkan putusan dilarangnya perkawinan beda agama yaitu perkawinan antara orang muslim/muslimah dengan orang non muslim/muslimah dari golongan orang musyrik dan ahli kitab. Perkawinan beda agama dipastikan tidak dapat mewujudkan keluarga sakinah sebagai tujuan utama perkawinan dan sangat dimungkinkan akan merusak agama seseorang. Sebagai upaya *sadd adz-dzarī'ah*, perkawinan beda agama lebih baik dihindari karena akan membawa banyak kemadharatan dari pada kemashlahatan.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat *deskriptif-analitis* (memberikan penjelasan dan menganalisa pendapat tentang hukum perkawinan beda agama). Pendekatan yang digunakan yaitu *normatif-yuridis* (berdasarkan hukum Islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku), dan menggunakan metode analisis data kualitatif yang bersifat induktif-deduktif (menarik kesimpulan yang bersifat umum dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, metode *istinbāt* Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam menyelesaikan masalah perkawinan beda agama yaitu menggunakan metode *istiṣlāhī*, yaitu menetapkan hukum dengan menggunakan pendekatan yang berdasarkan *'illah* untuk kemaslahatan. Analisis hukum Islam yaitu berdasarkan qaidah fiqih yang berbunyi meninggalkan hal-hal yang membawa kerusakan lebih didahulukan dari pada hal-hal yang membawa kemaslahatan dan sebagai upaya *sadd adz-dzarī'ah* yaitu menghindari mafsadat dan memelihara mashlahah yang menjadi unsur dari disyari'atkannya hukum dalam Islam (*mâqaashid as-syari'ah*) aspek memelihara agama adalah hal yang harus diutamakan, demi menghindari adanya perpindahan agama itulah maka perlu ditutup kemungkinan perkawinan antar agama atau beda agama. Analisis berdasarkan hukum Positif, yaitu berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam perkawinan beda agama yaitu perkawinan antara orang Islam dan orang non Islam adalah dilarang dan tidak sah karena telah menyalahi aturan hukum perundang-undangan yang berlaku.

**SURAT PERNYATAAN**

Nama : Ganjar Kurniawan Hakim  
NIM : 11350084  
Semester : IX  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul ***"KAJIAN TENTANG HASIL PUTUSAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM PERKAWINAN ANTAR AGAMA ATAU BEDA AGAMA"*** adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang sepengetahuan saya, karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Hal-hal yang mengenai perbaikan karya ilmiah ini akan di selesaikan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya.

Yogyakarta, 29 Dzulqaidah 1436 H  
13 September 2015 M

Penulis



Ganjar Kurniawan Hakim  
NIM:11350084

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Ganjar Kurniawan Hakim

Lamp : -

Kepada  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Ganjar Kurniawan Hakim  
N.I.M : 11350084  
Judul : **KAJIAN TENTANG HASIL PUTUSAN MAJELIS  
TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT  
MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM  
PERKAWINAN ANTAR AGAMA ATAU BEDA  
AGAMA**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 29 Dzulqaidah 1436 H  
13 September 2015 M  
Pembimbing



**Drs. Supriatna, M.Si.**  
NIP. 19541109 198103 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0547/2015

Tugas Akhir dengan judul : KAJIAN TENTANG HASIL PUTUSAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN  
PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM PERKAWINAN ANTAR AGAMA  
ATAU BEDA AGAMA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GANJAR KURNIAWAN HAKIM  
Nomor Induk Mahasiswa : 11350084  
Telah diujikan pada : Rabu, 30 September 2015  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
19651208 199703 1 003

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.  
19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 30 September 2015

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

## MOTTO

---

”وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ لَكَ”  
”وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ“

---

DAN CARILAH PADA APA YANG TELAH DIANUGERAHKAN ALLAH KEPADAMU (KEBAHAGIAAN) NEGERI AKHIRAT, DAN JANGANLAH KAMU MELUPAKAN BAHAGIANMU DARI (KENIKMATAN) DUNIAWI DAN BERBUAT BAIKLAH (KEPADA ORANG LAIN) SEBAGAIMANA ALLAH TELAH BERBUAT BAIK, KEPADAMU, DAN JANGANLAH KAMU BERBUAT KERUSAKAN DI (MUKA) BUMI. SESUNGGUHNYA ALLAH TIDAK MENYUKAI ORANG-ORANG YANG BERBUAT KERUSAKAN.

---

AL-QASHAS (28):77.

## PERSEMBAHAN

---

KUPERSEMBAHKAN KARYA KECILKU INI KEPADA:

KEDUA ORANG TUAKU BAPAK ABDUL HARIS DAN IBU MURSIYAH  
YANG TIADA HENTINYA MEMBERIKAN DOA & DUKUNGANNYA  
TERIMA KASIH YA ALLAH, ENKAU TELAH MENGIRIM  
MALAIKATMU YANG SENANTIASA MEMBIMBINGKU UNTUK  
MENJADI ORANG YANG BAIK DAN BERGUNA BAGI SESAMA.  
HANYA DOA YANG MAMPU AKU PANJATKAN, SEMOGA BAPAK  
DAN IBU SELALU DIBERIKAN PERLINDUNGAN OLEHNYA.

TERIMA KASIH

UNTUK SEMUA SAUDARAKU, SOFYAN HAKIM, IWAN HAKIM, UMRI  
KHIKMATUN, KHOLID UMAR, DAN LIDYA SARI NURHIKMAWATI  
YANG SELALU MEMBERIKAN SEMANGAT KEPADAKU.

TERIMA KASIH

UNTUK SEMUA TEMAN-TEMAN ATAS KEBERSAMAAN KALIAN  
YANG TELAH MEMBERIKAN BANYAK KENANGAN YANG TIDAK  
AKAN MUNGKIN DILUPAKAN.

TERIMA KASIH

ALMAMATERKU TERCINTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهتد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعدة. اللهم صل على محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين أما بعد.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat, *hidāyah* dan *ināyah*-Nya skripsi yang berjudul “KAJIAN TENTANG HASIL PUTUSAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM PERKAWINAN ANTAR AGAMA ATAU BEDA AGAMA” dapat penulis selesaikan. Penulis berharap semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat dan berkah bagi penulis pribadi dan para pembaca pada umumnya. Sholawat serta salam selalu penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir.

Pada kesempatan kali ini, penulis patut menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
2. Bapak Dr. H Syafiq M. Hanafi, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta.



3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah
4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. selaku Pembimbing yang telah membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Ayahanda Abdul Haris dan Ibunda Mursiyah yang selalu mendoakan dan memberikan nasihat kepada penulis.
7. Mas Sofyan, Mas Iwan, Mba Umri, Mas Kholid, Dea, Uwa Kamil, Mba Riris, Mas Anan, Kukuh, Hening, Izal, dan Feri yang selalu memberikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Drs. H. Sukemi, S.H., Bapak H. Surachmat, dan para jama'ah Masjid Baiturrahman yang telah memberikan banyak sekali kebaikan, juga memberikan kritik dan saran yang membangun tentunya bagi penulis.
9. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Pimpinan Komisariat Syariah dan Hukum dan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Depok Sleman yang telah memberikan banyak sekali pengalaman berorganisasi di luar kampus.
10. Teman-teman AS 2011, KEMANGGA, LIMA PUSAKA, PSKH, IKAMABA, dan KKN 83 Panggang, Giriharjo.

Akhirnya, kepada pihak-pihak tersebut di atas dan pihak-pihak lain yang ikut berperan dalam penyelesaian skripsi ini namun tidak disebut namanya, penulis berdoa semoga segala amal dan bantuan mereka menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Yogyakarta, 29 Dzulqaidah 1436 H  
13 September 2015 M

Penulis



Ganjar Kurniawan Hakim  
Nim. 11350084



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### **A. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

### B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

### C. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal pendek

ـَ	Fathah	Ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
ـِ	kasrah	ditulis	i
ذکر		ditulis	zükira
ـُ	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yazhabu

### E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	î karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	û furûḍ

### F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat

لنشكركم	ditulis	La'in syakartum
---------	---------	-----------------

#### H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I".

القرآن	ditulis	Al-Qur'ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

#### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

نوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

#### J. Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus umum bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, Hadis, salat, zakat dan mazhab.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya: Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, Misalnya Toko Hidayah.





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	xi
DAFTAR ISI .....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	9
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	14
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	23
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PERKAWINAN BEDA AGAMA .....	25
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan .....	25
1. Pengertian Perkawinan .....	25

2. Syarat dan Rukun Perkawinan .....	27
3. Tujuan Perkawinan .....	30
B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Beda Agama .....	36
1. Pengertian Perkawinan Beda Agama .....	36
2. Pandangan Hukum Islam tentang Perkawinan Beda Agama .....	38
a. Laki-laki Muslim dengan Perempuan Musyrikah .....	38
b. Laki-laki Non Muslim dengan Perempuan Muslim .....	39
c. Laki-laki Muslim dengan Perempuan Ahli Kitab.....	40
3. Pandangan Hukum Positif tentang Perkawinan Beda Agama .....	42
a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	42
b. Kompilasi Hukum Islam .....	48
 BAB III. PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PANDANGAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH.....	 52
A. Gambaran Umum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.....	52
B. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah	60
C. Hasil Keputusan Muktamar Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah XXII tentang Perkawinan Antar Agama atau Beda Agama .....	67
 BAB IV. ANALISIS PUTUSAN MUKTAMAR MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA .....	 75

A. Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Muktamar Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Perkawinan Beda Agama .....	75
B. Analisis Hukum Positif terhadap Putusan Muktamar Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Perkawinan Beda Agama.....	88
BAB V PENUTUP .....	93
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	94
DAFTAR PUSTAKA .....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN I. Terjemahan .....	I
LAMPIRAN II. Biografi Ulama .....	X
LAMPIRAN III. Pedoman Wawancara .....	XIV
LAMPIRAN IV. Bukti Wawancara.....	XV
LAMPIRAN V. Surat Izin Penelitian.....	XVII
LAMPIRAN VI. Hasil Putusan Muktamar Majelis Tarjih dan Tarjih Muhammadiyah XXII .....	XVIII
LAMPIRAN VII. Fatwa MUI Nomor: 4/MUNASVII/MUI/8/2005 ....	XXV
LAMPIRAN VIII. Curriculum Vitae .....	XXXI

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masuknya surat permohonan Perkara Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang uji materiil dan formil Undang-undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji bersama, dimana eksistensi Undang-undang Perkawinan yang selama ini berlaku dan telah berumur 40 tahun lebih masih saja terus diperdebatkan norma-norma keadilannya.<sup>1</sup> Para pemohon adalah perseorangan warga Negara Indonesia yang merasa berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya.<sup>2</sup>

Para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi supaya memberikan pemaknaan baru tentang Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, karena pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tentang larangan untuk menikah dengan pasangan yang berbeda agama dan keyakinannya. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menurut pemohon juga telah melanggar ketentuan dari Undang-undang Dasar 1945. Pasal 28B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah merupakan bagian dari

---

<sup>1</sup> Aturan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berlaku sejak tanggal diundangkannya pada 2 Januari Tahun 1974 dan berlaku efektif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, Anbar Jayadi, dan Luthfi Saputra (1 mahasiswa aktif dan 4 alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia).

hak asasi manusia.<sup>3</sup> Hak asasi manusia adalah sesuatu komponen yang harus ada dan dimiliki oleh diri seseorang, dan orang lain tidak bisa melarang sesuatu yang telah menjadi hak dari seseorang tersebut.

Berlainan dengan pasal sebelumnya, Pasal 28E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan menjamin kebebasan beragama dan beribadah menurut agamanya.<sup>4</sup> Dari kedua pasal ini, bisa diambil kesimpulan bahwa kurang tepat jika sesuatu yang menyangkut hak asasi manusia dibenturkan dengan sesuatu yang telah diatur oleh hukum agama. Hal ini menjadi menarik ketika dikaitkan dengan masalah perkawinan beda agama. Secara tidak langsung perkawinan yang terbatas pada aturan hukum agama merupakan suatu pembatasan hak asasi manusia.

Para pemohon meminta supaya Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir berupa Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*) dan merubah bunyi dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang pada awalnya berbunyi:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.<sup>5</sup>

Diubah bunyinya menjadi:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sepanjang dimaknai penafsiran

---

<sup>3</sup> Pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945.

<sup>4</sup> Pasal 28 E ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945.

<sup>5</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

hukum agama dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai”.<sup>6</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup> Perkawinan beda agama merupakan suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.<sup>8</sup>

Menurut Hukum Islam, ada dua pendapat hukum dimana seseorang dibolehkan dan juga dilarang untuk menikahi maupun dinikahi oleh pasangannya yang berbeda agama. Berdasarkan naṣṣ al-Qur’an surat al-Baqarah (2):221 dan surat al-Mumtahanah (60):10, seorang muslim dilarang menikahi dan dinikahi oleh seorang musyrik. Berdasarkan naṣṣ al-Qur’an surat al-Māidah (5):5, seorang muslim dibolehkan menikahi perempuan ahli kitab (penganut agama Yahudi dan Nasrani).

Hadiṣ Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Būkhārī dan Imam Muslim menerangkan bahwa utamakanlah menikahi pasangan yang beragama (seiman), karena itu nikahilah seorang wanita karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena

---

<sup>6</sup> Mahkamah Konstitusi, *Perbaikan Permohonan Perkara No 68/PUU-XII/2014*, [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Resume/resume\\_perkara\\_1257\\_Perbaikan%20Permohonan%20No%2068.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Resume/resume_perkara_1257_Perbaikan%20Permohonan%20No%2068.pdf), (akses 13 Maret 2015).

<sup>7</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>8</sup> Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Per-Undang-undangan tentang Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1986), hlm. 44.

agamanya, diutamakan wanita yang beragama (seiman) karena kebahagiaan akan menyertaimu dan keluargamu.<sup>9</sup>

Menurut Hukum Positif Indonesia, peraturan tentang perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Perkawinan secara eksplisit tidak menjelaskan peraturan perkawinan beda agama yang pada akhirnya menyebabkan adanya kekosongan hukum dan pemahaman multi tafsir oleh masyarakat. Pemerhati hukum perkawinan mengindikasikan ada beberapa pasal yang disinyalir mengatur tentang masalah perkawinan beda agama di Indonesia, yaitu yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan pada Pasal 8 huruf (f).

Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa perkawinan adalah sah sesuai dengan peraturan hukum agama dan kepercayaannya,<sup>10</sup> apabila hukum agamanya melarang seorang menikah dengan orang di luar agamanya, maka sesuai pasal ini perkawinan tidaklah sah untuk dilaksanakan, dan agama Islam sendiri juga melarang seorang muslim untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang non muslim. Pasal 8 huruf (f) menerangkan bahwa perkawinan antara dua orang yang dilarang kawin oleh agamanya atau peraturan lainnya, maka perkawinan tersebut tidaklah sah,<sup>11</sup> maka pendapat yang menyatakan terjadi kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama dalam Undang-undang Perkawinan adalah kurang tepat.

---

<sup>9</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Razak dan Rais Lathief, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1980), hlm. 205.

<sup>10</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>11</sup> Pasal 8 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-undang Perkawinan menjelaskan secara jelas bahwa peran kokoh agama sebagai satu-satunya otoritas yang memberikan legalisasi suatu perkawinan, jika dikaji lebih jauh implikasi dari pasal ini nantinya akan mengerucut pada Instruksi Presiden (Impres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara jelas mengatur larangan perkawinan beda agama. Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 KHI menerangkan bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang beragama Islam dilarang untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki atau perempuan yang tidak beragama Islam.<sup>12</sup>

Sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan, hukum perkawinan beda agama diatur dalam Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*/GHR). Perkawinan campuran yaitu perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan.<sup>13</sup> Undang-undang Perkawinan juga mengatur masalah perkawinan campuran, tetapi perkawinan campuran dalam Undang-undang Perkawinan tidak mengatur tentang masalah perkawinan beda agama. Pasal 57 Undang-undang Perkawinan menjelaskan pengertian perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, bukan karena perbedaan agama.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44.

<sup>13</sup> Pasal 1 GHR, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*).

<sup>14</sup> Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.



Menanggapi masalah hukum perkawinan beda agama yang banyak terjadi pada waktu itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu Organisasi Ulama Tingkat Nasional di Indonesia sebagai wadah para ulama untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam, kemudian membuat dan mengeluarkan fatwa hukum tentang larangan pelaksanaan perkawinan beda agama, dengan dalil hukum mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan. MUI menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Perkawinan antara perempuan muslim dengan laki-laki non muslim, dan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan Ahli kitab hukum perkawinannya adalah haram dan tidak sah.<sup>15</sup>

Lahirnya Undang-undang Perkawinan, KHI, dan dikeluarkannya Fatwa MUI, tentunya mempersempit ruang kepada masyarakat untuk melaksanakan praktek perkawinan beda agama, namun realita di masyarakat masih banyak pasangan yang tetap ingin melangsungkan perkawinan beda agama dengan alasan cinta dan hak asasi manusia meskipun secara agama dan peraturan Undang-undang yang berlaku telah melarang terjadinya perkawinan beda agama.

Menurut Prof. Wahyono Darmabrata ada empat cara yang biasa ditempuh oleh pasangan beda agama agar perkawinannya tetap dapat dilangsungkan meski dilarang oleh hukum agamanya dan hukum negara.

---

<sup>15</sup> Lihat Departemen Agama, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Nomor: 4/MUNASVII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama*, (Jakarta: Departemen Agama, 2005), hlm.472-477. Lihat juga Fatwa Majelis Ulama Indonesia Munas II 1400/1980 Tentang Perkawinan Campuran.

Caranya yaitu dengan meminta penetapan dari pengadilan, melaksanakan perkawinan menurut hukum masing-masing agama, penundukan sementara pada salah satu hukum agama, dan dengan cara menikah di luar negeri.<sup>16</sup>

Berdasarkan fenomena di atas, salah satu Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam besar di Indonesia yaitu Organisasi Muhammadiyah, juga secara resmi mengeluarkan putusan hukum haramnya melaksanakan perkawinan beda agama yang dikeluarkan oleh Lembaga Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Keputusan Muktamar Majelis Tarjih Muhammadiyah ke XXII yang diselenggarakan pada tanggal 12-16 Februari tahun 1989 di Malang Jawa Timur.

Muhammadiyah dalam hal fiqih tidak merujuk kepada seseorang (mahzab/ulama), tetapi langsung merujuk kepada al-Qur'an dan hadis. Muhammadiyah terus melakukan kajian baik di bidang akidah, ibadah khusus, dan ibadah sosial. Suatu fiqih yang telah menetapkan suatu hukum pada masa sekarang, dikemudian hari dapat berubah ketika menemukan dalil-dalil yang lebih dapat diterima, terutama fiqih yang belum merupakan keputusan persyarikatan dan masih berupa ajaran ajaran ulama pada saat itu, tentu akan lebih mungkin berubah ajaran tersebut ketika dalam kajian Muhammadiyah menemukan dalil yang lebih tepat dan berbeda dengan ajaran yang selama ini telah berlaku.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15655/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama> (Akses 14 Maret 2015).

<sup>17</sup> Syamsul Anwar, *Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah (Merujuk Al Quran dan Sunnah Makbullah)*, (Yogyakarta: Majalah Suara Muhammadiyah Edisi 05 Maret, 2014).

Bunyi dari putusan hukum haramnya pelaksanaan perkawinan beda agama yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu: “Perkawinan beda agama (antar agama) adalah haram hukumnya untuk dilaksanakan, tujuannya yaitu mewujudkan sakinah dalam keluarga dan untuk menghindari kemudlaratan yang mungkin timbul.”<sup>18</sup>

Berdasarkan putusan hukum haramnya perkawinan beda agama yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, penyusun tertarik dan ingin melakukan penelitian lebih dalam lagi tentang alasan hukum dan proses dikeluarkannya putusan larangan menikah dengan pasangan yang tidak beragama Islam tersebut dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang nantinya berjudul “Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Analisis Putusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke XXII tentang Nikah Antar Agama)”.

## **B. Pokok Masalah**

Berangkat dari penjelasan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana metode *istinbāt* hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang putusan hukum haramnya perkawinan beda agama?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia terhadap putusan hukum haramnya perkawinan beda agama yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah?

---

<sup>18</sup> Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, *Salinan Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXII Tentang Nikah Antar Agama*, (Malang: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1989), hlm. 1-4.

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana *istinbāt* hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam mengeluarkan putusan hukum haramnya perkawinan beda agama.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia terhadap putusan hukum haramnya perkawinan beda agama yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Kegunaan yang ingin penyusun capai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wacana keilmuan dalam bidang ilmu hukum, terutama hukum perdata dan hukum keluarga Islam.
2. Sebagai sumbangan pemikiran untuk Fakultas Syari'ah dan Hukum pada khususnya, dan untuk masyarakat luas pada umumnya.
3. Sebagai bahan dan penelitian awal untuk dilakukan penelitian-penelitian selanjutnya tentang masalah perkawinan beda agama.

### **D. Telaah Pustaka**

Sebelum mengangkat tema ini, penyusun telah menelaah beberapa literatur yang kaitannya sama-sama membahas tentang permasalahan perkawinan beda agama, literatur-literatur yang telah penyusun temukan di antaranya yaitu:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Mar'atur Robikhah pada tahun 2011 dengan judul: "Nikah Beda Agama (Studi Komparasi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Siti Musdah Mulia)." Skripsi ini membahas tentang persamaan dan perbedaan pendapat pemikiran Nurcholish Madjid dan Siti Musdah Mulia yang sama-sama membolehkan terjadinya perkawinan beda agama, perbedaannya yaitu Nurcholish Madjid membolehkan perkawinan beda agama karena faktor dakwah dan Siti Musdah Mulia membolehkan perkawinan beda agama karena faktor isteri (sebagai ibu) penentu identitas agama sang anak.<sup>19</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Harsono pada tahun 2007 dengan judul: "Nikah Beda Agama dalam Perspektif Aktifis Jaringan Islam Liberal (JIL)." Skripsi ini membahas tentang pandangan aktifis Jaringan Islam Liberal (JIL) terhadap perkawinan beda agama. Aktifis JIL berpendapat membolehkan nikah beda agama dan mengesahkan perkawinan tersebut dengan alasan larangan nikah beda agama sudah tidak relevan lagi untuk masa sekarang dan tidak ada dalil yang pasti. Larangan nikah beda agama adalah hasil dari ijtihad dan penafsiran, dan juga sebagai bentuk diskriminalisasi terhadap kaum wanita.<sup>20</sup>

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Deni Irawan pada tahun 2004 dengan judul: "Kawin Beda Agama (Analisis Konsep Sadd Adz-Dzari'ah pada Pasal 40 (c) dan Pasal 44 KHI)." Skripsi ini membahas tentang latar belakang

---

<sup>19</sup> Mar'atur Robikhah, "Nikah Beda Agama (Studi Komparasi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Siti Musdah Mulia)", skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

<sup>20</sup> Muhammad Harsono, "Nikah Beda Agama dalam Perspektif Aktifis Jaringan Islam Liberal (JIL)", skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).

dibuatnya Pasal 40 (c) dan Pasal 44 KHI tentang larangan kawin beda agama dan analisis konsep *sadd adz-dzarī'ah* terhadap pasal larangan kawin beda agama, dan pengaruhnya terhadap perkawinan di Indonesia. Latar belakangnya adalah ketakutan umat Islam terhadap bahaya kristenisasi dan keinginan umat Islam untuk meng*unifikasi* hukum sebagai pegangan hakim dalam memutus perkara di Peradilan Agama sebagai alat pemeliharaan agama (*mâqaashid as-syarī'ah*) dan lebih banyak akibat negatifnya dari pada positifnya mengenai perkawinan beda agama.<sup>21</sup>

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Widya Nur Prasetyaningsih pada tahun 2005 dengan judul: “Pernikahan Beda Agama yang Dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini membahas tentang faktor terjadinya pernikahan beda agama warga negara Indonesia diluar negeri karena tidak adanya peraturan hukum nikah beda agama, tidak adanya sanksi hukum, dan sikap pesimisif pasangan beda agama. Perkawinan beda agama menurut hukum Islam diharamkan karena kecil manfaat besar kerusakannya, dan menurut hukum positif nikah beda agama tidak sah berdasarkan Undang-undang Perkawinan Pasal 2 ayat 1.<sup>22</sup>

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Ali Imran Munthe pada tahun 2013 dengan judul: “Perkawinan Beda Agama dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Analisis Yuridis dan Hukum Islam).” Skripsi ini membahas tentang legalitas perkawinan beda

---

<sup>21</sup> Deni Irawan, “Kawin Beda Agama (Analisis Konsep Sadd Adz-Dzarī'ah pada Pasal 40 (c) dan Pasal 44 KHI)”, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004).

<sup>22</sup> Widya Nur Prasetyaningsih, “Pernikahan Beda Agama yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dalam perspektif Hukum Islam”, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).

agama menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu sah dalam bidang administrasi proses pendataan negara saja, karena tidak menikah di Indonesia, dan ditinjau dari hukum Islam dan Yuridis dimana menurut hukum perkawinan Indonesia dan hukum Islam perkawinan beda agama tidak sah karena harus sesuai dengan syarat atau rukun proses pelaksanaan perkawinan yang ada.<sup>23</sup>

*Keenam*, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hamdun pada tahun 2004 dengan judul: “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Komparasi antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)).” Skripsi ini membahas tentang pendapat MUI yang mengharamkan perkawinan beda agama berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dengan memakai prinsip *mâslahah mursâlah*. Menurut PGI perkawinan beda agama dibolehkan karena perkawinan semata-mata urusan keluarga, tergantung kepada negara dan agama. Gereja hanya memberkati dan meneguhkan. Undang-undang Perkawinan belum mengatur perkawinan beda agama. Pasal 66 Undang-undang Perkawinan memberi peluang untuk *Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers, S. (HOCl) 1933 No. 74*, dan *Regeling op de Gemengde Huwelijk S. (GHR) 158 tahun 1898* yang secara formal tidak berlaku, tetapi secara materil masih memungkinkan sebagai landasan hukum untuk melangsungkan perkawinan beda agama.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ali Imran Munthe, “Perkawinan Beda Agama dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Analisis Yuridis dan Hukum Islam)”, skripsi diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

<sup>24</sup> Muhammad Hamdun, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Komparasi antara Majelis Ulama Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia)”, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004).

*Ketujuh*, skripsi yang ditulis oleh M. Andy Chafid MS pada tahun 2014 dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Magelang.” Skripsi ini membahas tentang dasar hukum pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara nikah beda agama. Dasar hukum pertimbangan hakim adalah setiap orang berhak untuk menikah dan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan yang dilangsungkan atas kehendak bebas sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Menurut Hukum Islam tidak dibolehkan menikahi perempuan/laki-laki musyrik dengan dasar surat al-Baqarah (2):221 dan menurut Hukum Positif seharusnya tidak mengabulkan permohonan karena bertentangan dengan hukum yang berlaku terutama Hukum Perkawinan, dasarnya yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-undang Perkawinan, Pasal 40, Pasal 44, dan Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam yang secara langsung atau tidak langsung melarang pelaksanaan perkawinan beda agama.<sup>25</sup>

*Kedelapan*, skripsi yang ditulis oleh Heru Rahman pada tahun 2005 dengan judul: “Analisis Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Implikasinya terhadap Perkawinan Beda Agama.” Skripsi ini membahas tentang ketentuan Pasal 2 ayat (1) yaitu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan harus dicatat menurut peraturan Undang-undang yang berlaku. Pasal 2 ayat (1) menghalangi keabsahan perkawinan beda agama, meskipun Undang-undang Perkawinan

---

<sup>25</sup> M. Andy Chafid MS, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Magelang”, skripsi diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).



tidak secara tegas mengatur ketentuan tentang larangan untuk melaksanakan perkawinan beda agama.<sup>26</sup>

Semua literatur yang berkaitan tentang masalah perkawinan beda agama telah penyusun telusuri, dan dalam bentuk skripsi khususnya, belum ada yang membahas tentang masalah perkawinan beda agama menurut pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Penyusun akhirnya semakin tertarik untuk memperdalam penelitian tentang putusan hukum haramnya perkawinan beda agama yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan ingin menyusunnya kedalam bentuk skripsi.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Perkawinan antar umat beragama atau perkawinan beda agama jika merujuk kepada literatur-literatur klasik, tidak mengenal istilah kata perkawinan beda agama. Al-Qur'an dan Hadis Nabi juga tidak menerangkan secara jelas dan rinci tentang istilah perkawinan beda agama dan pengertiannya, pembahasan tentang perkawinan beda agama ini masuk pada bagian pembahasan perempuan yang haram untuk dinikahi. Menurut Hukum Islam, hukum perkawinan antara dua orang yang memiliki perbedaan agama dan keyakinannya dapat dibedakan menjadi tiga kategori. Ketiga kategori hukum tersebut yaitu:<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Heru Rahman, "Analisis Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Implikasinya terhadap Perkawinan Beda Agama", skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).

<sup>27</sup> Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 133-135.

Pertama, Perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan seorang perempuan musyrikah hukumnya adalah haram, seorang laki-laki muslim atau perempuan muslimah dilarang menikahi maupun dinikahi oleh seorang laki-laki musyrik atau perempuan musyrikah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam naṣṣ al-Qur'an surat al-Baqarah (2) yang bunyinya:

ولا تتكحوا المشركت حتى يؤمن, ولا مة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتم , ولا تتكحوا المشركين حتى يؤمنوا , ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم , اولئك يدعون الى النار , والله يدعوا الى الجنة والمغفرة باذنه , ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون.<sup>28</sup>

Kedua, Perkawinan antara seorang laki-laki non muslim (golongan musyrik dan ahli kitab) dengan seorang perempuan muslimah hukumnya adalah haram. Seorang perempuan muslimah yang benar-benar beriman, janganlah dikembalikan kepada suami mereka yang kafir. Perempuan muslimah itu haram dinikahi oleh laki-laki kafir, dan laki-laki kafir itu haram menikahi perempuan muslimah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam naṣṣ al-Qur'an surat al-Mumtahanah (60) yang bunyinya:

يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنة مهاجرت فامتحنوهن, الله اعلم بايما نهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار, لانهن حل لهن ولا هم يحلون لهن, واتوهم

---

<sup>28</sup> Al-Baqarah (2):221.

ما انفقوا, ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن, ولا تمسكوا بعصم الكوا فروسئلو ما انفقتم وليسئلو ما انفقوا, ذ لكم حكم الله, يحكم بينكم, والله عليم حكيم.<sup>29</sup>

Ketiga, Perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan seorang perempuan ahli kitab (penganut agama Yahudi dan Nasrani) hukumnya adalah halal. Laki-laki muslim halal menikahi perempuan beriman yang menjaga kehormatannya, termasuk orang-orang yang diberi *al-kitab* (yaitu perempuan ahli kitab). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam naṣṣ al-Qur'an surat al-Mā'idah (5) yang bunyinya:

اليوم احل لكم الطيبات, وطعام الذين اوتوا الكتب حل لكم, وطعامكم حل لهم, والمحصنت من المؤمنت والمحصنت من الذين اوتوا الكتب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسا فحين ولا متخذين اخدان, ومن يكفر با الايمان فقد حبط عمله, وهو في الاخرة من الخسرين.<sup>30</sup>

Kebolehan seorang laki-laki muslim menikahi seorang perempuan ahli kitab diperkuat dengan adanya riwayat dari para sahabat yang pernah menikahi perempuan ahli kitab seperti: Utsman r.a yang menikahi seorang perempuan Nasrani yaitu Nailah binti Qaraqishah Kalbiyyah yang kemudian masuk Islam, Hudzaifah menikahi seorang perempuan Yahudi dari penduduk Madain, Jabir dan Saad bin Abu Waqas pernah menikahi seorang perempuan Yahudi dan Nasrani pada masa penaklukan kota Makah (Fathul Makah),<sup>31</sup> dan bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW

<sup>29</sup> Al-Mumtahanah (60):10.

<sup>30</sup> Al-Mā'idah (5):5.

<sup>31</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqhu al-Sunnat*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1980), hlm. 99.

sendiri pernah menikahi Maria al-Qibtiyah seorang perempuan Nasrani dari Mesir.<sup>32</sup>

Menurut pandangan beberapa ulama, perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab hukumnya adalah haram, dalilnya yaitu naṣṣ al-Qur'an surat al-Baqarah (2):221 dan surat al-Mumtahanah (60):10 yang secara jelas melarang perkawinan beda agama antara muslim dan non muslim, dan Atsar dari Abdullah Ibn Umar *Radīyallahu 'anhu* yang menyatakan tidak ada kemusyrikan yang lebih besar dari pada perempuan yang meyakini bahwa Isa putera Maryam adalah Tuhannya.<sup>33</sup>

Menurut pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu Organisasi Ulama Tingkat Nasional di Indonesia, hukum perkawinan beda agama adalah haram. Perkawinan antara seorang perempuan muslim dengan seorang laki-laki non muslim, dan perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan seorang perempuan ahli kitab hukumnya adalah haram dan tidak sah. MUI mengeluarkan putusan fatwa haramnya perkawinan beda agama dengan alasan kemadharatan yang ditimbulkan oleh perkawinan tersebut lebih besar dari pada manfaatnya, karena pada hakikatnya mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Lihat Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), hlm. 144-145.

<sup>33</sup> Lihat Tafsir Ibn Kâsir, *Ibn Kâsir*, vol. II, (t.p.: Darussâlam, 2003), hlm. 27. Lihat juga Al-Râzi Fakhru al-Dîn ibn 'Umar ibn al-Husain, *Al-Maḥshûl fi Ilmi 'Ushûl al-Fiqh*, vol. VI, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyat, 1988), hlm. 150.

<sup>34</sup> Departemen Agama, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Nomor: 4/MUNASVII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama*, hlm.472-477.

Diriwayatkan oleh Imam al-Būkhārī, Iman Muslim, dan Abu Hurairah, khusus masalah agama Rasulullah SAW memberikan penekanan yang lebih dalam memilih jodoh yaitu mengutamakan perempuan yang beragama dan seiman karena akan memberikan kebahagiaan lebih terhadap keluarga yaitu terwujudnya sakinah, terjaganya kehormatan keluarga dan pendidikan agama anaknya. Bunyi dari hadis tersebut yaitu:

تنكح المرأة لاربع: لما لها, ولحسبها, وجمالها, ولد ينها, فا ظفر بذات الدين تربت  
يداك.<sup>35</sup>

Diriwayatkan juga oleh al-Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada umatnya untuk menikahi perempuan diutamakan karena agamanya, hartanya, nasabnya, kecantikannya, maka pilihlah perempuan karena agamanya (seiman) supaya bahagialah kamu. Bunyi hadis tersebut yaitu:

ان المرأة تنكح على د ينها ومالها وجمالها ولحسبها فعليك بذات الدين تربت يداك<sup>36</sup>

Menurut Hukum Positif, pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia hukumnya adalah dilarang karena tidak sesuai dan menyalahi peraturan perkawinan yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalil-dalil tidak diperbolehkannya perkawinan beda agama tersebut merujuk pada:

---

<sup>35</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, hlm 205.

<sup>36</sup> Muhammad Isa bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Moh. Zuhri dkk, (Semarang: CV Asy Syifa, 1992) hlm. 411.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan menerangkan bahwa:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.<sup>37</sup>

Pasal 8 huruf (f) Undang-undang perkawinan menerangkan bahwa:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang: (f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.<sup>38</sup>

Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: (c). Seorang wanita yang tidak beragama Islam”.<sup>39</sup>

Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa:

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.<sup>40</sup>

Tujuan utama dari perkawinan adalah terwujudnya keluarga yang *sakînah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Artinya tujuan utama ini tidak akan bisa didapatkan tanpa adanya bantuan dari tujuan lainnya yang sama-sama penting kedudukannya seperti tujuan reproduksi (meneruskan keturunan), tujuan

---

<sup>37</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>38</sup> Pasal 8 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>39</sup> Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>40</sup> Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

pemenuhan kebutuhan biologis (*seks*), tujuan menjaga kehormatan, dan tujuan ibadah.<sup>41</sup>

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan diatas diperlukan beberapa syarat terutama syarat *kafaah fiddin*, perkawinan beda agama sendiri tidak sesuai dan berlainan dengan konsep *kafaah fiddin*. Perkawinan beda agama ditakutkan akan menjadikan kendala terwujudnya tujuan utama dari perkawinan yaitu menjadikan keluarga yang *sakînah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Menetapkan suatu hukum untuk menghindari kerusakan, lebih didahulukan dari pada menarik hal yang membawa maslahat. Hal ini sesuai dengan ketentuan kaidah *fiqhîyyat* yang bunyinya:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.<sup>42</sup>

Menurut Imam al-Suyuthi, hukum asal terjadinya perkawinan karena faktor kecantikan dan nafsu kebutuhan biologis seseorang adalah haram.<sup>43</sup> Dbolehkannya perkawinan beda agama yaitu karena faktor kemaslahatan, artinya menikah sekaligus berdakwah supaya isteri dan anak-anaknya masuk Islam. Berdasarkan Hukum Islam, Hukum Positif, dan pandangan MUI hukum perkawinan beda agama adalah dilarang demi menghindari kerusakan yang mungkin timbul. Tujuannya yaitu menjamin keimanan suami-isteri, pendidikan agama anak-anaknya, dan terwujudnya keluarga yang *sakînah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

---

<sup>41</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*. (Yogyakarta: ACAdemIA dan TAZZAFA, 2004), hlm 38.

<sup>42</sup> Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), hlm. 58.

<sup>43</sup> Lihat Jalâl al-Dîn Abdu al-Rahmân ibn abî Bakr al-Suyûthi, *al-Asybah wa an-Nazhâ'ir*, (t.t: Maktab Nur Asia, t.th), hlm. 84.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengedit, mengklarifikasi kembali data yang diperoleh dari sumber tertulis.<sup>44</sup> Teknik yang digunakan yaitu dengan cara menelusuri literatur dan sumber data yang diperoleh, baik dari al-Qur'an dan hadis, Kitab-kitab Klasik, Perundang-undangan, dan Karya Ilmiah yang membahas tentang masalah perkawinan beda agama.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu suatu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, dan mengklarifikasi secara obyektif dari data-data yang dikaji dan setelah itu menganalisisnya.<sup>45</sup> Deskriptif adalah memberikan penjelasan tentang perkawinan beda agama menurut pendapat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Analisis adalah menganalisa pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap masalah perkawinan beda agama dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif-yuridis. Suatu pendekatan yang dipakai terhadap sebuah permasalahan sebagai objek penelitian dengan berdasarkan pada

---

<sup>44</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rake Sarsin, 1989), hlm. 43.

<sup>45</sup> Winarto Surakmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 139.



Hukum Islam dan Hukum Positif, yakni berdasarkan al-Qur'an dan Hadis, Kaidah *Fiqhiyyat*, pendapat para ulama, dan Perundang-undangan yang mengatur tentang masalah perkawinan beda agama.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data skripsi ini yaitu dengan cara dokumentasi. Dokumentasi yaitu memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen yang membahas perkawinan beda agama seperti: al-Qur'an dan Hadis, Kitab Fiqh, Undang-undang Perkawinan, KHI, Fatwa MUI, Putusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, dan mengadakan wawancara dengan ulama Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang masalah hukum perkawinan beda agama sebagai data tambahan dalam penyusunan skripsi ini.

#### 5. Analisis data

Penyusun dalam skripsi ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang bersifat induktif-deduktif. Analisis data bersifat induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus yang dalam hal ini yaitu pendapat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang kasus pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia.

Analisis data bersifat deduktif yaitu cara menganalisis data dengan menggunakan Naş al-Qur'an dan Hadis, Kaidah *Fiqhiyyat*, dan Perundang-undangan yang mengatur tentang masalah perkawinan beda agama. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman atas

putusan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang haramnya perkawinan beda agama dari sudut pandang normatif-yuridis.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan masalah yang menjadi landasan dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan pembahasan dari permasalahan yang muncul. Semuanya akan dijabarkan menjadi lima bab, yang mana setiap bab terdiri dari beberapa sub-sub bahasan dengan kerangka tulisan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran secara global (keseluruhan) mengenai materi kajian. Hal ini sangat penting terkait visi, arah, dan tujuan penelitian yang terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan skripsi, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penulisan, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang perkawinan dan perkawinan beda agama. Pembahasan ini bertujuan memperoleh konsep dasar yang berkenaan dengan pokok dasar penelitian yaitu menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan rukun syarat sahnya perkawinan. Dilanjutkan dengan pembahasan perkawinan beda agama secara umum seperti pengertian perkawinan beda agama, tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap perkawinan beda agama.

Bab ketiga, berisi tentang perkawinan beda agama menurut pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang gambaran umum Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah seperti: sejarah berdiri, tugas dan tujuan, produk hukum yang dikeluarkan. Sub bab kedua berisi tentang metode *istinbāt* hukum yang dipakai Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam mengeluarkan putusan hukum haramnya perkawinan beda agama. Sub bab ketiga berisi tentang deskripsi putusan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang hukum haramnya perkawinan beda agama.

Bab keempat, berisi tentang analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia terhadap putusan hukum haramnya perkawinan beda agama yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Bab kelima berisi tentang bagian penutup dari penulisan skripsi perkawinan beda agama menurut pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini, yang terdiri dari kesimpulan serta saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada saat berlangsungnya Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke-XXII tanggal 12-16 Februari 1989 di Malang Jawa Timur memutuskan bahwa perkawinan antar agama atau beda agama, yaitu perkawinan antara seorang muslim/muslimah dengan seorang non muslim/muslimah (golongan orang musyrik dan ahli kitab) hukumnya adalah dilarang. Metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yaitu menggunakan metode ijtihad Istislâhî, yaitu menetapkan hukum dengan menggunakan pendekatan yang berdasarkan *'illah* untuk kemaslahatan.
2. Berdasarkan analisis hukum Islam, perkawinan beda agama adalah dilarang karena sesuai dengan qaidah fiqih yang berbunyi meninggalkan hal-hal yang membawa kerusakan lebih didahulukan dari pada hal-hal yang membawa kemashlahatan dan sebagai upaya *sadd adz-dzarī'ah* yaitu menghindari mafsadat dan memelihara mashlahah yang menjadi unsur dari disyari'atkannya hukum dalam Islam (*mâqaashid as-syarī'ah*) aspek memelihara agama adalah hal yang harus diutamakan, demi menghindari adanya perpindahan agama itulah maka perlu ditutup kemungkinan

perkawinan antar agama atau beda agama. Berdasarkan analisis hukum Positif, perkawinan beda agama juga dilarang karena sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam perkawinan beda agama yaitu perkawinan antara orang Islam dan orang non Islam adalah dilarang dan tidak sah karena telah menyalahi aturan hukum perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Saran**

1. Kepada para ulama hukum dan lembaga fatwa di Indonesia, metode ijtihad yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah ini dapat dijadikan sebagai salah satu model dalam merumuskan hukum dalam konteks Indonesia.
2. Kepada seluruh masyarakat Islam Indonesia, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah berprinsip terbuka, toleran, dan tidak beranggapan bahwa hanya keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang paling benar. Keputusan diambil atas dasar landasan dalil-dalil yang dipandang paling kuat dan koreksi dari siapapun akan diterima, sepanjang dapat memberikan dalil-dalil yang lebih kuat apabila nantinya dimungkinkan merubah keputusan yang pernah ditetapkan.
3. Kepada warga Muhammadiyah, bahwasanya hasil keputusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam Forum Musyawarah Nasional Tarjih mengikat bagi warga Muhammadiyah, dan untuk masyarakat Islam Indonesia ataupun umum tidak berlaku mengikat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen agama RI, *Al-Qur'ân Al-Karîm dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 2000.

Ibn Kâtsir, *Ibn Kâthir*, t.t: Darûssâlam, 2003.

Ridâ, Muḥammad Rasyîd, *Tafsîr al-Manâr*, Kairo: Dâr al-Manâr, 1376.

al-Shâbûni, Muḥammad 'Ali, *Rawâ'î'u al-Bayân Tafsîr Ayâti al-aḥkâm min al-Qur'ân*, t.t: Dâr al-Fikr, t.th.

Al-Thabari, Abû Ja'far Muḥammad ibn Jarîr, *Jâmi' al-Bayan fî Tafsîr al-Qur'ân*, Beirut: Dâr al-Ma'rifaṭ, 1972.

### B. Hadîts

al-Bukhârî, Abî 'Abdillâh Muḥammad bin Ismâ'îl, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, t.t.p: Dâr al-Fikr, 1401H/1981M.

Hanbal, bin. Ahmad, *al-Musnad*, Cetakan Pertama, Kairo: Darul Hadits, 1995.

Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Razak dan Rais Lathief, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1980.

an-Naisâbûrî, Abî al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjâj al-Qusyairî, *Ṣaḥîḥ Muslim*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

at-Tirmîzî, Abî 'Īsâ Muḥammad bin 'Īsâ bin saurah, *Sunân at-Tirmîzî*, Makkah: Maktabah at-Tarjiyyah, t.t.

At-Tirmidzi, Muhammad Isa bin Surah, *Sunan At-Tirmidzi*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Moh. Zuhri dkk, Semarang: Asy Syifa, 1992.

### C. Fikih dan Ushul Fikih

- Anwar, Syamsul, *Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah (Merujuk Al Quran dan Sunnah Makbullah)*, Yogyakarta: Majalah Suara Muhammadiyah, Edisi 05 Maret 2014.
- Abdurrahman, Asjmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2009.
- al-Bûthi, Ramâdan. Muhammad Sa'id, *Dawâbîth al-Mashlâhat fi al-Syâriat al-Islâmiyyat*, Beirut: Mu'asasat al-Risalah, t.th.
- Chafid, M. Andy, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Magelang*, skripsi diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Departemen Agama, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Nomor: 4/MUNASVII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama, Jakarta: Depag, 2005.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995.
- Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: CV Artha Rivera, 2008.
- Fathurrahman, Oman, *Fatwa-fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologis Melalui Pendekatan Usul Fiqh*, penelitian tidak diterbitkan, Yogyakarta: Laporan Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999/2000.
- Gunawan, Wawan, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Ushul Fiqh Majelis Tarjih Muhammadiyah*. disampaikan saat presentasi acara Baitul Arqam Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta: 2012.
- Ghozali, Abdul. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Harsono, Muhammad, *Nikah Beda Agama dalam Perspektif Aktifis Jaringan Islam Liberal (JIL)*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Hamdun, Muhammad, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Komparasi antara Majelis Ulama Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia)*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, Jakarta: Tintamas, 1986.
- Irawan, Deni, *Kawin Beda Agama (Analisis Konsep Sadd Az Zari'ah pada Pasal 40 (c) dan Pasal 44 KHI)*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Karsayuda, M, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2006.
- Matdawam, M. Noor, *Pernikahan Kawin Antar Agama Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI*, Yogyakarta: Bina Karier, 1990.
- Munthe, Ali. Imran, *Perkawinan Beda Agama dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Analisis Yuridis dan Hukum Islam)*, skripsi diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013
- Majelis Tarjih Muhammadiyah Jawa Barat, "*Tuntunan Keluarga Sakinah*", makalah disampaikan dalam Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXII, Malang: Majelis Tarjih Muhammadiyah Jawa Barat, 1989.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFa, 2004.
- Purwaharsanto, *Perkawinan Campuran Antar Agama Menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis Aktualita Media Cetak*, Yogyakarta: tnp, 1992.
- Prasetyaningsih, Nur. Widya, *Pernikahan Beda Agama yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dalam perspektif Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Ibnu Qudâmah, Muwâfiquddîn, *Al-Mughnî*, t.t: Dâr Alamul Kutub,1997.
- Rahman, Heru, *Analisis Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Implikasinya terhadap Perkawinan Beda Agama*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Rahman, Asmuni Abdul, *Majelis Tarjih Muhammadiyah*, penelitian tidak diterbitkan, Yogyakarta: Lembaga Research dan Survey IAIN Sunan Kalijaga, 1985.



- Rosyadi, Imron, *Pola Penetapan Fatwa Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah*, penelitian diterbitkan, Surakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.
- Robikhah, Mar'atur, *Nikah Beda Agama (Studi Komparasi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Siti Musdah Mulia)*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Ibnu Rûsyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Kairo: Dâr Al-Hadits, 1416.
- Al-Râzi, Fakhru al-Dîn ibn 'Umar ibn al-Husain, *Al-Maḥshûl fi Ilmi 'Ushûl al-Fiqh*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyya, 1988.
- Rahman, A. Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- al-Suyûthi, Jalâl al-Dîn Abdu al-Rahmân ibn abî Bakr, *al-Asybah wa an-Nazhâ'ir*, t.t: Maktab Nur Asia, t.th.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Suhadi, Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam, Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Shiddiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Singodimedjo, Kasman, *Bunga Bank Bukan Riba dan Bank itu Tidak Haram*, Jakarta: Pustaka Antara, 1972.
- Sâbiq, As-Sayyid, *Fiqhu al-Sunnat*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1980.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh: Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Qaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1971.
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, *Salinan Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXII Tentang Nikah Antar Agama*, Malang: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1989.

Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, *Keputusan Munas Tarjih XXV tentang Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, Jakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2000.

Wasman, dan Nuroniyah, Wardah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Widiana, Wahyu, *Aktualisasi Kompilasi Hukum Islam di Peradilan Agama dan Upaya Menjadikannya Sebagai Undang-undang*, dalam *Mimbar Hukum*, No. 58 Thn. XIII 2002.

Zahrah, Abu. Muhammad, *Ushul Al-Fiqh*, diterjemahan kedalam bahasa Indonesia oleh Saefullah Ma'shum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.

#### **D. Bidang Ilmu Lain**

Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Per-Undang-undangan tentang Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1986.

al-Thabari, *Tarikh al-Rusul wa al-Muluk*, Kairo: Dâr al-Ma'arif, t.th.

Eoh, O.S., *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Srigunting, 1996.

Adji, Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta: Liberty, 1989.

Arifin, MT, *Muhammadiyah Potret yang Berubah*, Surakarta: Institut Gelanggang Pemikiran Filsafat Sosial Budaya dan Pendidikan, 1990.

Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rake Sarsin, 1989.

Surakmad, Winarto, *Pengantar Penelitian-Penelitian*, Bandung: Tarsito, 1994.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*, Cetakan Kelima, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010).

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010.

Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 5*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2000.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*, Yogyakarta: Persatuan, tth.

#### **E. Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken/ GHR).

#### **F. Internet**

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15655/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama> (Akses 14 Maret 2015).

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Hukum Nikah Beda Agama, <http://www.fatwatarjih.com/2014/08/hukum-nikah-beda-agama.html> (akses 16 Februari 2015).

Mahkamah Konstitusi, *Perbaikan Permohonan Perkara No 68/PUU-XII/2014*, [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Resume/resume\\_perkara\\_1257\\_Perbaikan%20Permohonan%20No%2068.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Resume/resume_perkara_1257_Perbaikan%20Permohonan%20No%2068.pdf), (akses 13 Maret 2015).

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	Foot Note	TERJEMAHAN
<b>BAB I</b>			
1	15	28	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
2	16	29	Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
3	16	30	Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi

			mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.
4	18	35	Dari Abu Hurairah ra. Nabi saw bersabda: Nikahilah wanita karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Utamakanlah agamanya karena akan bahagialah kamu.
5	18	36	Sungguh nikahilah perempuan dengan mengutamakan agamanya, hartanya, nasabnya, kecantikannya. Apabila kamu mengutamakan karena agamanya, maka akan bahagialah kamu kelak.
6	20	42	Meninggalkan hal-hal yang membawa kerusakan didahulukan dari hal-hal yang membawa kemashlahatan
<b>BAB II</b>			
7	26	4	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
8	26	5	Hai para pemuda dan pemudi! Siapa diantara kamu yang mempunyai kemampuan, maka nikahlah, sebab nikah itu dapat memejamkan mata, dan memelihara kemaluan, sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah, agar menunaikan ibadah puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu syahwat
9	31	14	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia

			menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
10	32	15	(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat.
11	32	16	Menikahlah dengan wanita-wanita yang penuh cinta dan yang banyak melahirkan keturunan. Karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat kelak
12	33	17	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.
13	33	18	Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

14	34	19	Dan berdoalah: Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah Sebaik-baik yang memberi tempat. - Sesungguhnya pada (kejadian) itu benar-benar terdapat beberapa tanda (kebesaran Allah), dan Sesungguhnya Kami menimpakan azab (kepada kaum Nuh itu). - Kemudian, Kami jadikan sesudah mereka umat yang lain.
15	35	20	Seseorang yang melakukan perkawinan, sama dengan seseorang yang telah melakukan setengah agama.
16	38	25	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
17	39	28	Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

18	40	29	<p>Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.</p>
<b>BAB III</b>			
19	69	39	<p>Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.</p>
20	70	41	<p>Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta</p>



			<p>mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p>
21	70	42	<p>Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.</p>
22	71	43	<p>Mereka itu tidak sama; di antara ahli kitab itu ada golongan yang Berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (sembahyang).</p>
23	72	45	<p>Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", Padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun. - Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga", Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.</p>
24	72	46	<p>Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah</p>

			petunjuk (yang benar)". dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.
25	73	47	Orang-orang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. - Sesungguhnya orang-orang yang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk
26	73	48	Kecenderungan) wanita dinikahi karena empat macam, karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka utamakanlah (kecenderunganmu) pada wanita yang beragama, akan bahagialah engkau.
<b>BAB IV</b>			
27	76	3	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
28	77	6	Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada

			(suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
29	78	7	Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.
30	78	8	Mereka itu tidak sama; di antara ahli kitab itu ada golongan yang Berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (sembahyang).
31	81	17	Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", Padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun. - Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga", Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.

32	82	19	Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah petunjuk (yang benar)". dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.
33	83	20	Orang-orang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, - Sesungguhnya orang-orang yang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.

## BIOGRAFI ULAMA-TOKOH

### Imam Bukhari

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M) adalah ahli hadits yang termasyhur di antara para ahli hadits sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadits, hadits-hadits dia memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan *Amirul Mukminin fil Hadits* (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya. Dia diberi nama Muhammad oleh ayahnya, Ismail bin Ibrahim. Yang sering menggunakan nama asli dia ini adalah Imam Turmudzi dalam komentarnya setelah meriwayatkan hadits dalam Sunan Turmudzi. Sedangkan kunyah dia adalah Abu Abdullah. Karena lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah; dia dikenal sebagai al-Bukhari. Dengan demikian nama lengkap dia adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Ia lahir pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Tak lama setelah lahir, dia kehilangan penglihatannya.

Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Dalam kitab *ats-Tsiqat*, Ibnu Hibban menulis bahwa ayahnya dikenal sebagai orang yang wara' dalam arti berhati-hati terhadap hal-hal yang bersifat syubhat (ragu-ragu) hukumnya terlebih lebih terhadap hal yang haram. Ayahnya adalah seorang ulama bermadzhab Maliki dan merupakan murid dari Imam Malik, seorang ulama besar dan ahli fikih. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil. Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. Pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Makkah dan Madinah, dimana di kedua kota suci itu dia mengikuti kajian para guru besar hadits. Pada usia 18 tahun dia menerbitkan kitab pertama *Kazaya Shahabah wa Tabi'in*, hafal kitab-kitab hadits karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadits-hadits shahih dalam satu kitab, dimana dari satu juta hadits yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadits. Bukhari memiliki daya hafal tinggi sebagaimana yang diakui kakaknya, Rasyid bin Ismail. Sosok dia kurus, tidak tinggi, tidak pendek, kulit agak kecoklatan, ramah dermawan dan banyak menyumbangkan hartanya untuk pendidikan.

## **Imam Muslim**

Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi atau sering dikenal sebagai Imam Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan dikuburkan di Naisaburi. Dia juga sudah belajar hadis sejak kecil seperti Imam Bukhari dan pernah mendengar dari guru-guru Al Bukhari dan ulama lain selain mereka. Orang yang menerima hadis dari dia ini, termasuk tokoh-tokoh ulama pada masanya. Ia juga telah menyusun beberapa tulisan yang bermutu dan bermanfaat. Yang paling bermanfaat adalah kitab Shahihnya yang dikenal dengan Shahih Muslim. Kitab ini disusun lebih sistematis dari Shahih Bukhari. Kedua kitab hadis shahih ini; Shahih Bukhari dan Shahih Muslim biasa disebut dengan Ash Shahihain. Kadua tokoh hadis ini biasa disebut Asy Syaikhaini atau Asy Syaikhaini, yang berarti dua orang tua yang maksudnya dua tokoh ulama ahli hadis. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin terdapat istilah akhraja hu yang berarti mereka berdua meriwayatkannya.

Ia belajar hadis sejak masih dalam usia dini, yaitu mulai tahun 218 H. Ia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Di Khurasan, ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih; di Ray ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu `Ansan. Di Irak ia belajar hadis kepada Imam Ahmad dan Abdullah bin Maslamah; di Hijaz belajar kepada Sa`id bin Mansur dan Abu Mas`Abuzar; di Mesir berguru kepada `Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya, dan kepada ulama ahli hadis yang lain. Dia berkali-kali mengunjungi Baghdad untuk belajar kepada ulama-ulama ahli hadis, dan kunjungannya yang terakhir pada 259 H, di waktu Imam Bukhari datang ke Naisabur, dia sering datang kepadanya untuk berguru, sebab ia mengetahui jasa dan ilmunya. Dan ketika terjadi fitnah atau kesenjangan antara Bukhari dan Az-Zihli, ia bergabung kepada Bukhari, sehingga hal ini menjadi sebab terputusnya hubungan dengan Az-Zihli. Muslim dalam Sahihnya maupun dalam kitab lainnya, tidak memasukkan hadis-hadis yang diterima dari Az-Zihli padahal ia adalah gurunya. Hal serupa ia lakukan terhadap Bukhari. Ia tidak meriwayatkan hadis dalam Sahihnya, yang diterimanya dari Bukhari, padahal iapun sebagai gurunya. Nampaknya pada hemat Muslim, yang lebih baik adalah tidak memasukkan ke dalam Sahihnya hadis-hadis yang diterima dari kedua gurunya itu, dengan tetap mengakui mereka sebagai guru. Imam Muslim wafat pada Minggu sore, dan dikuburkan di kampung Nasr Abad, salah satu daerah di luar Naisabur, pada hari Senin, 25 Rajab 261 H / 5 Mei 875. dalam usia 55 tahun.

## **Imam Tirmidzi**

Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At Turmudzi (lebih dikenal sebagai Imam Turmudzi/ At Turmudzi/ At Tirmidzi) adalah seorang ahli hadits. Ia pernah belajar hadits dari Imam Bukhari. Ia menyusun kitab Sunan At Turmudzi dan Al

Ilal. Ia mengatakan bahwa dia sudah pernah menunjukkan kitab Sunannya kepada ulama-ulama Hijaz, Irak dan Khurasan dan mereka semuanya setuju dengan isi kitab itu. Karyanya yang mashyur yaitu Kitab Al-Jami' yang merupakan salah satu dari "Kutubus Sittah" (Enam Kitab Pokok Bidang Hadits) dan ensiklopedia hadits terkenal. Kakek Abu 'Isa at-Tirmizi berkebangsaan Mirwaz, kemudian pindah ke Tirmiz dan menetap di sana. Di kota inilah cucunya bernama Abu 'Isa dilahirkan. Semenjak kecilnya Abu 'Isa sudah gemar mempelajari ilmu dan mencari hadits. Untuk keperluan inilah ia mengembara ke berbagai negeri: Hijaz, Irak, Khurasan dan lain-lain.

Dalam perlawatannya itu ia banyak mengunjungi ulama-ulama besar dan guru-guru hadits untuk mendengar hadits yang kemudian dihafal dan dicatatnya dengan baik di perjalanan atau ketika tiba di suatu tempat. Ia tidak pernah menyia-nyiaikan kesempatan tanpa menggunakannya dengan seorang guru di perjalanan menuju Makkah. Ia belajar dan meriwayatkan hadits dari ulama-ulama kenamaan. Di antaranya adalah Imam Bukhari, kepadanya ia mempelajari hadits dan fiqh. Juga ia belajar kepada Imam Muslim dan Abu Dawud. Bahkan Tirmizi belajar pula hadits dari sebagian guru mereka. Guru lainnya ialah Qutaibah bin Sa'ad, Ishaq bin Musa, Mahmud bin Ghailan, Said bin 'Abdur Rahman, Muhammad bin Basysyar, 'Ali bin Hajar, Ahmad bin Muni', Muhammad bin al-Musanna dan lain-lain. Setelah menjalani perjalanan panjang untuk belajar, mencatat, berdiskusi dan tukar pikiran serta mengarang, ia pada akhir kehidupannya mendapat musibah kebutaan, dan beberapa tahun lamanya ia hidup sebagai tuna netra; dalam keadaan seperti inilah akhirnya at-Tirmizi meninggal dunia. Ia wafat di Tirmiz pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 H (8 Oktober 892) dalam usia 70 tahun.

### **Muhammad Rasyid Ridha**

Muhammad Rasyid bin Ali Ridha bin Syamsuddin bin Baha'uddin Al-Qalmuni Al-Husaini (dikenal sebagai Rasyid Ridha; 1865-1935) adalah seorang intelektual muslim dari Suriah yang mengembangkan gagasan modernisme Islam yang awalnya digagas oleh Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh. Ridha mempelajari kelemahan-kelemahan masyarakat muslim saat itu, dibandingkan masyarakat kolonial Barat, dan menyimpulkan bahwa kelemahan tersebut antara lain kecenderungan umat untuk mengikuti tradisi secara buta (taqlid), minat yang berlebihan terhadap dunia sufi dan kemandegan pemikiran ulama yang mengakibatkan timbulnya kegagalan dalam mencapai kemajuan di bidang sains dan teknologi. Ia berpendapat bahwa kelemahan ini dapat diatasi dengan kembali ke prinsip-prinsip dasar Islam dan melakukan ijtihad dalam menghadapi realita modern. Mulai tahun 1898 hingga wafat (1935), Ridha menerbitkan surat kabar yang bernama Al-Manar. Nasabnya sampai kepada Ahlul Bait.

Dia mulai mempelajari tasawuf dari gurunya, Husain Al-Jisr. Setelah dia menggali dan memperdalam ilmu dan ushuluddin, sadarlah ia bahwa membaca Wirid tersebut termasuk bid'ah. Karena itu, ia pun meninggalkannya dan lebih memilih untuk membaca dan mempelajari al-Qur'an. Mengenai hal ini, Syaikh Rasyid menyebutkan bahwa yang membuatnya gandrung mempelajari Tasawuf adalah pesona kitab 'Ihya' 'Ulum ad-Diin' karya Imam Al-Ghazali. Kemudian dia meminta kepada gurunya dalam tarekat Syadziliyyah, Muhammad Al-Qawiqji untuk memperkenalkannya untuk tetap menjalankan tarekat Syadziliyyah secara formalitas saja. Dia banyak terpengaruh oleh majalah 'al-'Urwah al-Wutsqa' dan artikel-artikel para ulama dan sastrawan. Terlebih, pengaruh gurunya, Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Ia benar-benar terpengaruh sekali sehingga seakan gurunya lah yang telah menggerakkan akal dan pikirannya untuk membuang jauh-jauh seluruh bid'ah dan menggabungkan antara ilmu agama dan modern serta mengupayakan tegak kokohnya umat dalam upaya menggapai kemenangan. Dan yang lebih banyak mempengaruhinya lagi adalah dia buku-buku karya Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab.

#### **KH Ahmad Dahlan.**

Nama kecil KH. Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwisy. Ia merupakan anak keempat dari tujuh orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Ia termasuk keturunan yang kedua belas dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Walisongo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Pada umur 15 tahun, ia pergi haji dan tinggal di Mekah selama lima tahun. Pada periode ini, Muhammad Darwisy mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam Islam, seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rasyid Ridha dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama dua tahun. Pada masa ini, ia sempat berguru kepada Syeh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU, KH. Hasyim Asyari. Pada tahun 1912, ia mendirikan Muhammadiyah di kampung Kauman, Yogyakarta.

Sepulang dari Mekkah, ia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kyai Penghulu Haji Fadhil, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang Pahlawan Nasional dan pendiri Aisyiyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, KH. Ahmad Dahlan mendapat enam orang anak yaitu Djohanah, Siradj Dahlan, Siti Busyro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, Siti Zaharah. Disamping itu KH. Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah, janda H. Abdullah. Ia juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Kyai Munawwir Krapyak. KH. Ahmad Dahlan juga mempunyai putera dari perkawinannya dengan Nyai Aisyah (adik Adjengan Penghulu) Cianjur yang bernama Dandanah. Ia pernah pula menikah dengan Nyai Yasin Pakualaman Yogyakarta. KH. Ahmad Dahlan dimakamkan di Karangajen, Yogyakarta.



**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan tajdid, apa yang dimaksud dengan dengan tajdid dalam Muhammadiyah?
2. Apa pengertian ijtihad menurut Muhammadiyah?
3. Apa bentuk ijtihad yang digunakan oleh Muhammadiyah?
4. Apakah Majelis Tarjih dan Tajdid termasuk dari lembaga ijtihad Muhammadiyah?
5. Bagaimana sejarah berdirinya Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah?
6. Apa tugas pokok dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah?
7. Apa saja syarat kualifikasi untuk menjadi seorang anggota Lajnah Tarjih Muhammadiyah?
8. Apa metode ijtihad yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah?
9. Bagaimanakah pendapat Muhammadiyah tentang masalah perkawinan beda agama?
10. Apa hukum dari perkawinan beda agama menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah?
11. Bagaimana prospek Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sebagai lembaga ijtihad Muhammadiyah kedepannya?
12. Apa yang menjadi nilai tambah dan nilai kurang Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sebagai lembaga ijtihad dari Muhammadiyah?

LAMPIRAN IV

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Nama Narasumber : DEWI NURUL MUSTARI, S.H., M.HUM  
Jabatan : BENDAHARA MTT PP TDUH (2015-2020)  
Lokasi : DI SOPWASAM BAWU GANG PADALARAN  
NO 2A, BANTU

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di bawah ini telah melakukan wawancara mengenai **“Kajian Tentang Hasil Putusan Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Hukum Perkawinan Antar Agama Atau Beda Agama”**, atas nama:

Nama : Ganjar Kurniawan Hakim  
NIM : 11350084  
Jurusan : Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian bukti ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Narasumber



( DEWI NURUL MUSTARI

LAMPIRAN IV

SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama Narasumber : *Dr. Muhammad Khaeruddin, MA*  
Jabatan : *wakil Ketua MTT PP. Muhammadiyah*  
Lokasi : *Jl. Lintas Selatan, Taman Tirta, Kawasan  
Univ. Muhammadiyah Yogyakarta*

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di bawah ini telah melakukan wawancara mengenai "**Kajian Tentang Hasil Putusan Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Hukum Perkawinan Antar Agama Atau Beda Agama**", atas nama:

Nama : Ganjar Kurniawan Hakim  
NIM : 11350084  
Jurusan : Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian bukti ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Narasumber

*(Signature)*

( )

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/1615/ 2015 Yogyakarta, 20 Agustus 2015  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
Kantor PP Muhammadiyah (Gedoeng Moehammadijah)  
Jalan KH. A. Dahlan 103 Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Ganjar Kurniawan Hakim	11350084	AS

Untuk mengadakan penelitian di Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "KAJIAN TENTANG HASIL PUTUSAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM PERKAWINAN ANTAR AGAMA ATAU BEDA AGAMA".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



*[Signature]*  
Drs. Samsul Hadi, M.Ag  
NIP. 19730708 200003 1 003

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



# MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Alamat: Jl. KHA. Dahlan No. 103 Yogyakarta Telp. +62 274 375025 Faks. +62 274 381031  
E-mail: tarjih\_ppmuh@yahoo.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## SURAT KETERANGAN No. 05/KET/I.1/A/2015

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ganjar Kurniawan Hakim  
NIM : 11350084  
Jurusan/Prodi/Fakultas : Ahwal asy-Syakhsiyyah/Syariah  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan riset/penelitian di Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul "Perkawinan Beda Agama menurut Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Analisis Putusan Mukhtar Tarjih Muhammadiyah tentang Nikah Antar Agama)" dan melakukan wawancara dengan nama-nama sebagai berikut:

1. Dr. H. M. Khaeruddin Hamsin, Lc. LLM.
2. Dewi Nurul Musjtari, S.H. M.Hum.

Kepada yang bersangkutan diberi kewajiban untuk menyerahkan hasil riset skripsinya setelah dilakukan ujian pendadaran/munaqasyah dan revisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Zulhijah 1436 H  
12 Oktober 2015 M


## MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

Drs. Moh. Mas'udi, M.Ag.



## LAMPIRAN VI

### Salinan Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXII

[6 s.d. 10 Rajab 1409 H / 12 s.d. 16 Februari 1989, di Malang, Jawa Timur]

Tentang

### NIKAH ANTAR AGAMA

#### A. Pengertian

1. Yang dimaksud dengan nikah antar agama ialah pernikahan antara orang muslim/muslimah dan orang non muslim/muslimah.
2. Yang dimaksud dengan non muslim/muslimah ialah:
  - a. Orang-orang musyrik
  - b. Ahlul Kitab

#### B. Landasan Hukum

1. Nash
  - a. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221:

ولا تنكحوا المشركت حتى يؤمن, ولا مة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم, ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا, ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم, اولئك يدعون الى النار, والله يدعوا الى الجنة والمغفرة باذنه, ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون .

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik

dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

b. Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5:

اليوم احل لكم الطيبات, وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم, وطعامكم حل لهم, والمحصنت من المؤمنات والمحصنت من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان, ومن يكفر با الايمان فقد حبط عمله, وهو في الاخرة من الخسرين .

Artinya: Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.

c. Al-Qur'an surat al-Mumtahanah ayat 10:

يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن, الله اعلم بايما نهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار, لانهن حل لهن ولا هم يحلون لهن, واتوهن ما انفقوا, ولا جناح عليكم ان تتكحروهن اذا اتيموهن اجورهن, ولا تمسكوا

بعصم الكوا فروسئلوا ماانفقتم وليسئلوا ما انفقوا, ذ لكم حكم الله, يحكم بينكم, والله  
عليم حكيم.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

d. Hadits Nabi saw:

تنكح المرأة لاربعة: لما لها, ولحسبها, وجمالها, ولد ينها, فا ظفر بذات الدين تربت  
بداك.

Artinya: "(Kecenderungan) wanita dinikahi karena empat macam, karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka utamakanlah (kecenderunganmu) pada wanita yang beragama, akan bahagialah engkau." [HR. Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah]

2. Undang-undang: Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.



### C. Beberapa Pendapat yang Berkembang

Mengenai pernikahan antara muslim/muslimah dan musyrikah/musyrik hukumnya adalah haram berdasarkan surat al-Baqarah 221. Demikian pula pernikahan antara muslimah dan laki-laki ahlul kitab) hukumnya haram berdasarkan surat al-Mumtahanah 10. Adapun mengenai pernikahan antara muslim dan wanita ahlul kitab, ada dua pendapat:

1. Haram, berdasarkan:

a. Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 72 dan 73:

لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من انصار(72). - لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم(73).

Artinya: Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", Padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun (72).

Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga", Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih (73).

b. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 120:

ولن ترضى عنك اليهود ولا النّصرى حتى تتّبع ملّتهم, قل انّ هدى الله هو الهدى,  
ولئن اتّبعت اهواءهم بعد الّذي جاءك من العلم, ما لك من الله من وّليّ ولا نصير.

Artinya: Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah petunjuk (yang benar)". dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.

c. Al-Qur'an surat al-Bayyinah ayat 1 dan 6:

لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة (1). - إن  
الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدون فيها أولئك هم شر  
البرية (6).

Artinya: Orang-orang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata (1).

Sesungguhnya orang-orang yang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk (6).

d. Hadits Nabi saw, riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a.

تنكح المرأة لاربعة: لما لها, ولحسبها, وجمالها, ولد ينها, فاظفر بذات الدين تربت  
يداك.

Artinya: "(Kecenderungan) wanita dinikahi karena empat macam, karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya dan karena agamanya.

Maka utamakanlah (kecenderunganmu) pada wanita yang beragama, akan bahagialah engkau." [HR. Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah].

2. Mubah, berdasarkan:

a. Al-Maidah ayat 5:

اليوم احل لكم الطيبات, وطعام الذين اوتوا الكتب حل لكم, وطعامكم حل لهم, والمحصنت من المؤمنات والمحصنت من الذين اوتوا الكتب من قبلكم اذا اتيموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان, ومن يكفر با الايمان فقد حبط عمله, وهو في الآخرة من الخسرين .

Artinya: Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.

b. Ali Imran ayat 113:

ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون.

Artinya: mereka itu tidak sama; di antara ahli kitab itu ada golongan yang Berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (sembayang).

dengan syarat tidak mendatangkan mafsadah.

#### **D. Analisis**

1. Tujuan utama dari pernikahan adalah terwujudnya sakinah dalam keluarga. Untuk itu diperlukan beberapa syarat terutama ialah adanya kafaah fiddin. Maka pernikahan antar agama akan menjadikan kendala terwujudnya sakinah tersebut.
2. Dalam agama dimungkinkan menetapkan suatu hukum untuk menghindari kemudlaratan yang mungkin timbul (سدا للدرية). Hal ini sesuai pula dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Meninggalkan hal-hal yang membawa kerusakan didahulukan dari hal-hal yang membawa kemashlahatan"

3. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1 dan 2.

#### **E. Hukum Nikah Antar Agama**

Mengingat uraian dalam analisis di atas maka pernikahan antar agama hukumnya haram.

LAMPIRAN VII

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 4/MUNASVII/MUI/8/2005

Tentang PERKAWINAN BEDA AGAMA

Menimbang:

1. Bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama.
2. Bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat.
3. Bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan.
4. Bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman.

Mengingat:

1. Firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.

Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. al-Nisa [4]: 3).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. al-Rum [30]: 21).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ  
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. al-Tahrim [66]: 6).

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ  
وَالْحَصْنَةُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصْنَةُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذْ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ

أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَحْدَانٍ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ  
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi. (QS. al-Maidah [5]: 5).

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءُ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا  
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ  
وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. al-Baqarah [2]: 221).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَاْمْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ ءَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِن  
 عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم  
 مَّا أَنفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ  
 الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ مَّا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. al-Mumtahanah [60]: 10).

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن  
 فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ ءَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۗ فَاْنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ  
 وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُّسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَحْدَانٍ ۗ فَإِذَا



أَحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْتَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِمْ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ

خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Nisa [4]: 25)

## 2. Hadis Rasul Allah SAW:

تتكح المرأة لاربع: لما لها, ولحسبها, وجمالها, ولد ينها, فا ظفر بذات الدين تربت يداك

Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) karena hartanya (2) karena (asal-usul) keturunannya (3) karena kecantikannya (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam; (jika tidak), akan binasalah kedua tanganmu. (Hadist riwayat muttafaq alaih dari Abi Hurairah r.a.)

## 3. Qa'idah Fiqh:

درء المفا سد مقدم عل جلب المصالح

Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (di-utamakan) dari pada menarik kemaslahatan.

Memperhatikan:

1. Fatwa MUI dalam Munas II tahun 1400/1980 tentang Perkawinan Campuran.
2. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

FATWA TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.

**CURRICULUM VITAE**



Nama : Ganjar Kurniawan Hakim

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 5 Oktober 1993

Alamat Asal : Dukuh Mingklik, Rt 1 Rw 5 Ds. Tamansari, Kec.  
Karangmoncol, Kab. Purbalingga.

Alamat Jogja : Masjid Baiturrahman, Rt 74 Rw 24  
Kel. Wirogunan, Kec. Mergangsan, Yogyakarta.

Status : Mahasiswa

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

No HP : 085701446116

Alamat Email : ganjarhakiim@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan**

1999-2005	MI Muhammadiyah 55 Tamansari, Purbalingga.
2005 – 2008	MTs Muhammadiyah 05 Tamansari, Purbalingga.
2008 -2011	MA PPPI Miftahussalam, Banyumas.
2011 – Sekarang	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### **Riwayat Organisasi di Kampus**

- Lingkar Mahasiswa Purbalingga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (LIMA PUSAKA)
- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pimpinan Komisariat Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pimpinan Cabang Depok, Sleman
- Pusat Studi Konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga